



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HASRUN Alias ACUN Bin LA LAHI;
Tempat lahir : Malaoge;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan,
Kota Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 4 Januari 2024 Nomor SP.Kap/01/I/2024/Reskrim, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 5 Januari 2024 Nomor SP.Han/01/I/2024/Reskrim, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 16 Januari 2024 Nomor B-119/P.3.11/Eoh.1/01/2024, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 27 Februari 2024 Nomor Prin-155/P.3.11/Eoh.2/2/2024, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 14 Maret 2024 Nomor 26/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 1 April 2024 Nomor 26/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasrun Alias Acun Bin La Lahi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasrun Alias Acun Bin La Lahi dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat komunikasi (handphone) Merk Oppo Reno 4 F warna hitam dengan no. imei 1: 864757056433550 dan imei 2: 864757056433543;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu anak korban [REDACTED]

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Hasrun Alias Acun Bin La Lahi pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2023 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Betoambari Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi [REDACTED] dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika mobil angkutan umum yang mengangkut Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor ojek yang membonceng saksi [REDACTED] sehingga saat itu mobil angkutan umum tersebut berhenti dan salah satu penumpangnya yaitu Terdakwa turun dari mobil penumpang tersebut selanjutnya saksi [REDACTED] yang saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri di angkut dan di bawa ke Rumah Sakit sedangkan tas milik saksi [REDACTED] yang didalamnya ada sebuah Hp Merk Oppo Reno 4 F warna hitam dengan nomor imei 1 : 864757056433550 dan imei 2 : 864757056433543 diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa hp tersebut ke rumahnya di Desa Ambuau Indah Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi [REDACTED];
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Farzan yang mendapati hp miliknya hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buabau agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi [REDACTED] mengalami kerugian sebesar Rp.3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED], tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik Anak korban yang diduga diambil oleh Terdakwa HASRUN Alias ACUN Bin LA LAHI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, bertempat di Jalan Betoambari, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, Anak Korban pergi ke sekolah di SMPN 2 Baubau menggunakan ojek, namun diperjalanan ojek yang Anak Korban tumpangi mengalami kecelakaan sehingga Anak Korban tidak sadarkan diri, setelah Anak Korban tersadar Anak Korban sudah berada di Rumah Sakit, setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Ibu Anak Korban kalau handphone Anak Korban telah hilang lalu Ibu Anak Korban pergi mencari handphone Anak Korban namun yang ditemukan hanya tas sekolah milik Anak Korban sedangkan handphonenya sudah tidak ditemukan;
- Bahwa Anak Korban menyimpan handphone milik Anak Korban tersebut didalam saku celana Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban tersebut tidak meminta izin kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Nuraini Alias Aini Binti Farihi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik Anak Korban yang diduga diambil oleh Terdakwa HASRUN Alias ACUN Bin LA LAHI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, bertempat di Jalan Betoambari, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, setelah Anak Korban [REDACTED] mendapat perawatan dokter di Rumah Sakit Siloam karena mengalami kecelakaan, tiba-tiba Anak Korban [REDACTED] menyampaikan kepada Saksi kalau handphonenya telah hilang lalu Adik Ipar Saksi menghubungi suaminya untuk mengecek tas milik Anak Korban [REDACTED] untuk mencari handphone milik Anak Korban [REDACTED], namun handphone tersebut tidak ditemukan dalam tas milik Anak Korban [REDACTED] sehingga saksi menyuruh adik ipar saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] menyimpan handphone miliknya didalam saku celana Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban [REDACTED] mengalami kerugian sejumlah Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban [REDACTED] tersebut tidak meminta izin kepada Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 4F warna hitam milik Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, bertempat di Jalan Betoambari, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berada didalam mobil angkutan Lasalimu-Baubau hendak pulang ke Lasalimu namun saat melintas di Jalan Betoambari, mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut mengalami kecelakaan bertabrakan dengan sepeda motor yang ditumpangi Anak Korban [REDACTED] sehingga mobil yang Terdakwa tumpangi berhenti lalu Terdakwa turun dari mobil dengan maksud ingin membantu mengangkat Anak Korban yang sudah tidak sadarkan diri, namun karena Terdakwa tidak kuat mengangkat Anak Korban sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada tukang ojek yang berada disekitar tempat kejadian untuk mengangkat Anak Korban setelah itu Anak Korban diantar ke rumah sakit;
- Bahwa setelah Anak Korban diantar ke rumah sakit, kemudian Terdakwa mengambil tas dan handphone milik Anak Korban yang berada di jalan raya lalu Terdakwa menyimpan tas milik Anak Korban di dalam mobil sedangkan handphonenya Terdakwa pegang kemudian Terdakwa pergi ke kantor Sat lantas Polres Baubau untuk diambil keterangan Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke Kos Terdakwa yang terletak di Lorong STAI dan handphone Anak Korban tersebut Terdakwa simpan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa amankan karena saat itu handphone Anak Korban tersebut berada di jalan raya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak meminta izin kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa simpan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lalu handphone tersebut Terdakwa aktifkan, namun karena handphone tersebut mempunyai sandi sehingga Terdakwa lalu meminta kepada teman Terdakwa untuk menginstal ulang handphone tersebut dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Lasalimu dengan membawa handphone milik Anak Korban lalu Handphone tersebut Terdakwa berikan kepada Adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat komunikasi (handphone) Merk Oppo Reno 4 F warna hitam dengan Nomor imei 1: 864757056433550 dan Nomor imei 2: 864757056433543;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HASRUN Alias ACUN Bin LA LAHI yang telah melakukan pencurian handphone milik Anak Korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, bertempat di Jalan Betoambari, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, Anak Korban pergi ke sekolah di SMPN 2 Baubau menggunakan ojek, namun diperjalanan ojek yang Anak Korban tumpangi mengalami kecelakaan sehingga Anak Korban tidak sadarkan diri, setelah Anak Korban tersadar Anak Korban sudah berada di Rumah Sakit, setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Ibu Anak Korban kalau handphone Anak Korban telah hilang lalu Ibu Anak Korban (saksi Nuraini Alias Aini Binti Farihi) pergi mencari handphone Anak Korban namun yang ditemukan hanya tas sekolah milik Anak Korban sedangkan handphonenya sudah tidak ditemukan;
- Bahwa Anak Korban menyimpan handphone milik Anak Korban tersebut didalam saku celana Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dengan cara Terdakwa mengambil tas dan handphone milik Anak Korban yang berada di jalan raya lalu Terdakwa menyimpan tas milik Anak Korban di dalam mobil sedangkan handphonenya Terdakwa pegang kemudian Terdakwa pergi ke kantor Sat lantas Polres Baubau untuk diambil keterangan Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke Kos Terdakwa yang terletak di Lorong STAI dan handphone Anak Korban tersebut Terdakwa simpan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah Terdakwa simpan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lalu handphone tersebut Terdakwa aktifkan, namun karena handphone tersebut mempunyai sandi sehingga Terdakwa lalu meminta kepada teman Terdakwa untuk menginstal ulang handphone tersebut dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Lasalimu dengan membawa handphone milik

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lalu Handphone tersebut Terdakwa berikan kepada Adik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa amankan karena saat itu handphone Anak Korban tersebut berada di jalan raya, namun Terdakwa tidak mengembalikan handphone tersebut kepada Anak korban melainkan Handphone tersebut Terdakwa berikan kepada Adik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone Merk Oppo Reno 4 F warna hitam tersebut tidak meminta izin kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan HASRUN Alias ACUN Bin LA LAHI, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, bertempat di Jalan Betoambari, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 sekitar pukul 06.30 WITA, Anak Korban pergi ke sekolah di SMPN 2 Baubau menggunakan ojek, namun diperjalanan ojek yang Anak Korban tumpangi mengalami kecelakaan sehingga Anak Korban tidak sadarkan diri, setelah Anak Korban tersadar Anak Korban sudah berada di Rumah Sakit, setelah itu Anak Korban menyampaikan kepada Ibu Anak Korban kalau handphone Anak Korban telah hilang lalu Ibu Anak Korban (saksi Nuraini Alias Aini Binti Farihi) pergi mencari handphone Anak Korban namun yang ditemukan hanya tas sekolah milik Anak Korban sedangkan handphonenya sudah tidak ditemukan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa Anak Korban menyimpan handphone milik Anak Korban tersebut didalam saku celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dengan cara Terdakwa mengambil tas dan handphone milik Anak Korban yang berada di jalan raya lalu Terdakwa menyimpan tas milik Anak Korban di dalam mobil sedangkan handphonenya Terdakwa pegang kemudian Terdakwa pergi ke kantor Sat lantas Polres Baubau untuk diambil keterangan Terdakwa setelah itu Terdakwa pulang ke Kos Terdakwa yang terletak di Lorong STAI dan handphone Anak Korban tersebut Terdakwa simpan selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah Terdakwa simpan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lalu handphone tersebut Terdakwa aktifkan, namun karena handphone tersebut mempunyai sandi sehingga Terdakwa lalu meminta kepada teman Terdakwa untuk menginstal ulang handphone tersebut dan keesokan harinya Terdakwa pulang ke Lasalimu dengan membawa handphone milik Anak Korban lalu Handphone tersebut Terdakwa berikan kepada Adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk Terdakwa amankan karena saat itu handphone Anak Korban tersebut berada di jalan raya, namun Terdakwa tidak mengembalikan handphone tersebut kepada Anak korban melainkan Handphone tersebut Terdakwa berikan kepada Adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.999.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur **"dengan maksud untuk dimiliki"** ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **"melawan hukum"** dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone Merk Oppo Reno 4 F warna hitam tersebut tidak meminta izin kepada Anak Korban dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa HASRUN Alias ACUN Bin LA LAHI dijatuhi pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau



menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat komunikasi (handphone) Merk Oppo Reno 4 F warna hitam dengan Nomor imei 1: 864757056433550 dan Nomor imei 2: 864757056433543;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Anak korban [REDACTED] yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASRUN Alias ACUN Bin LA LAHI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASRUN Alias ACUN Bin LA LAHI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat komunikasi (handphone) Merk Oppo Reno 4 F warna hitam dengan Nomor imei 1: 864757056433550 dan Nomor imei 2: 864757056433543;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak korban [REDACTED];

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 13 Mei 2024**, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 14 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LISNINA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

MUHAMMAD JUANDA PARISI, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN,

S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LISNINA, S.H.